



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hengki Tornando als Buyung Bin Alisohan ;
2. Tempat lahir : Sijunjung (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos Kosan, Blok L, No. 01, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Hengki Tornando als Buyung Bin Alisohan ditahan dalam tahanan rrutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sabrizal Pane ;
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Juni 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Palm Beach, Blok D, No. 12 A, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Sabrizal Pane ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23

April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan

Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 9 Mei 2019,

Nomor Reg. Perk. : PDM-140/Epp.2/BATAM/04/2019 yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa II SABRIZAL PANE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat atau Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa II SABRIZAL PANE oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan), dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH, Warna Kuning ;

- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH Warna Kuning ;

Dikembalikan kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 2 Mei 2019 No. Reg. Perk. PDM-140/Epp.2/BATAM/04/2019 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Hengki Tarnando Als Buyung Bin Ali Sohan dan Terdakwa II Sabrizal Pane pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di tempat guncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2018 Saksi Fitri Yanti di pinjami 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH oleh Saksi Rotua Desiana Pasaribu sebagai kendaraan inventaris kerja dan Saksi Fitri Yanti bekerja dengan Saksi Rotua Desiana Pasaribu, dimana sehari-hari sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Fitri Yanti dan sekira bulan Januari 2019, yang Saksi Fitri Yanti tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu ADI SETIAWAN Bin TRIONO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami siri dari Saksi Fitri Yanti meminjam sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu kepada Saksi Fitri Yanti untuk di pakai jalan-jalan dan saat itu Saksi Fitri Yanti sempat berkata kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu tersebut jangan di gadaikan karena pengalaman yang telah Saksi Fitri Yanti alami sebelumnya ADI SETIAWAN Bin TRIONO juga pernah menggadaikan sepeda motor Saksi Fitri Yanti pribadi dan karena ADI SETIAWAN Bin TRIONO merupakan suami Saksi Fitri Yanti dan tinggal bersamanya awalnya Saksi Fitri Yanti tidak merasa curiga, kemudian saat itu sore hari ADI SETIAWAN Bin TRIONO pergi dan saat pergi tersebut Saksi Fitri Yanti juga menyampaikan kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar besok paginya pulang dan ADI SETIAWAN Bin TRIONO menjawab bahwanya akan pulang pada subuh hari dan setelah keesokan harinya ternyata ADI SETIAWAN Bin TRIONO tidak ada pulang kerumah serta Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Yanti tidak masuk/datang bekerja ketempat Saksi Rotua Desiana Pasaribu dan tidak ada kabar kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu, karena merasa curiga maka Saksi Rotua Desiana Pasaribu langsung mencari Saksi FITRI YANTI ke tempat tinggal / kost-kostannya dan saat sampai di kost-kostan Saksi FITRI YANTI, Saksi Rotua Desiana Pasaribu berjumpa dengan Saksi FITRI YANTI dan Saksi Rotua Desiana Pasaribu bertanya tentang sepeda motornya serta bertanya kepada Saksi FITRI YANTI yang tidak masuk kerja lalu Saksi FITRI YANTI menjawab bahwa sepeda motornya yang Saksi Rotua Desiana Pasaribu pinjamkan kepada Saksi FITRI YANTI tersebut telah di gadaikan oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO ;

- Diamana sepeda motor tersbut dipinjam oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO dari Saksi FITRI YANTI, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Rotua Desiana Pasaribu yang di inventariskan kepada Saksi FITRI YANTI sebagai kendaraan untuk pergi bekerja, saat Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO memakai sepeda motor tersebut Saksi FITRI YANTI mengetahui karena Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO tinggal satu rumah dan Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO berkata akan pergi jalan-jalan, lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono membawa sepeda motor tersebut ke darah jodoh batu ampar batam yaitu pada malam hari yang mana Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain di tempat permainan judi dadu guncang di belakang BCA jodoh batu ampar. Mulanya Saksi Adi Setiawan Bin Triono hanya menonton orang bermain judi dadu guncang dan lama kelamaan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkeinginan ingin bermain judi dadu guncang tersebut, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono tidak ada uang lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa dengan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN yang ada di tempat itu, lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono bertanya kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut “ apa ada tempat bisa menggadai sepeda motor” dan Terdakwa.HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menjawab “ada, mau gadai berapa” lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjawab Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut menjumpakan Saksi Adi Setiawan Bin Triono dengan Terdakwa SABRIZAL PANE dan saat berjumpa Saksi Adi Setiawan Bin Triono dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN serta Terdakwa SABRIZAL PANE berbicara tentang niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan menggadaikan sepeda motor lalu setelah berbicara terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa. HENGKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN memberikan uang kepada Saksi Adi Setiawan Bin Triono sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa. SABRIZAL PANE dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH beserta kuncinya kepada Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa SABRIZAL PANE, sebagai jaminan (Gadai), Setelah Saksi Adi Setiawan Bin Triono mendapatkan uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung bermain judi dadu goncang di belakang BCA jodoh batu ampar dan saat Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain judi tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah dan uang habis maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjumpai Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan meminjam kembali uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkata kepada Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN saat itu apabila Saksi Adi Setiawan Bin Triono di pinjamin maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono sudah meminjam dengan menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa HENGKI TRONANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menelfon Terdakwa SABRIZAL PANE dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menyampaikan niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono tersebut yang akan meminjam uang kembali kemudian tidak lama kemudian Terdakwa SABRIZAL PANE datang dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa bertiga di taman jodoh batu ampar dan Terdakwa SABRIZAL PANE langsung memberikan uang yang kedua kali sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono pergunakan untuk bermain judi dadu goncang akan tetapi juga kalah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Rotua Desiana Pasaribu mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rotua Desiana Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penadahan pada bulan Januari 2019, di belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam ;
 - Bahwa barang milik korban yang digadaikan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
 - Bahwa penadahan yang dimaksud yaitu bermula pada bulan November 2018, korban meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi FITRI YANTI sebagai kendaraan inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja ditempat korban, namun sekira bula Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk kerja dan tidak ada keterangan apapun sehingga korban mendatangi tempat tinggal Saksi FITRI sambil menanyakan perihal sepeda motor inventaris yang dipinjamkan tersebut, lalu Saksi FITRI mengatakan jika sepeda motor yang telak korban pinjamkan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO yang mana Terdakwa adalah suami dari Saksi FITRI ;
 - Bahwa adapun tidakan yang korban lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik korban telah di gadaikan yaitu korban sempat mengajak Terdakwa ketempat dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut, lalu Terdakwa membawa korban ke daerah jodoh dan korban dijumpakan dengan Saksi HENGKY Als BUYUNG ;
 - Bahwa sepeda motor korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa kerugian yang korban alami sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Fitri Yanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdawka ;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penadahan pada bulan Januari 2019, di di belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang digadaikan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
- Bahwa penadaan yang dimaksud yaitu awalnya pada bulan November 2018, korban meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi sebagai kendaraan inventaris kerja karena Saksi bekerja ditempat korban, namun sekira bula Januari 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor korban kepada Saksi dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan dan saat itu Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa agar sepeda motor korban tersebut jangan di gadaikan karena pengalaman Saksi bahwa Terdakwa pernah menggadai sepeda motor Saksi dan Saksi menyampaikan agar pulang pagi, namun pagi hari keesokan harinya Terdakwa tidak pulang juga sehingga Saksi bersama anaknya mencari Terdakwa di sekitar Nagoya dan Jodoh lalu Saksi menemukan Terdakwa di suatu pangkalan ojek di Jodoh lalu Saksi menanyakan perihal sepeda motor korban tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengaku namun Saksi tetap mendesak bertanya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggadai sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI TORNADO Als BUYUNG dan Saksi SABRIZAL PANE dan sepeda motor korban didapatkan oleh pihak Kepolisian dari Sdr. HENGKI ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban kepada Saksi HENGKI seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Abdon Pasaribu, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI dan Saksi SABRIZAL yang juga sudah Saksi tangkap ;
- Bahwa Terdakwa menggaikan sepeda motor korban tersebut dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali peminjaman, yang mana yang pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa meminjam sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan peminjama tersebut terjadi dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban dan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI bahwa apabila Terdakwa mengembalikan uang yang pinjamnya dengan menggadaikan sepeda motor korban tersebut menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban tersebut dipergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa saat itu kalah bermain judi ;
- Bahwa Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan polisi korban ke Polsek Batam Kota tentang perkara penggelapan dan atas dasar laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena korban sudah memberitahukan tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi dan rekan, Saksi mengamankan Terdakwa di Perum. PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam lalu Saksi meminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI agar diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Effy Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI dan Saksi SABRIZAL yang juga sudah Saksi tangkap ;
- Bahwa Terdakwa menggaikan sepeda motor korban tersebut dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali peminjaman, yang mana yang pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa meminjam sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan peminjama tersebut terjadi dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban dan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI bahwa apabila Terdakwa mengembalikan uang yang pinjamnya dengan menggadaikan sepeda motor korban tersebut menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban tersebut dipergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa saat itu kalah bermain judi ;
- Bahwa Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan polisi korban ke Polsek Batam Kota tentang perkara penggelapan dan atas dasar laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena korban sudah memberitahukan tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi dan rekan, Saksi mengamankan Terdakwa di Perum. PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam lalu Saksi meminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI agar diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Adi Setiawan Bin Triono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di tempat guncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam ;
- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi Fitri Yanti di pinjami 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH oleh Saksi Rotua Desiana Pasaribu sebagai kendaraan inventaris kerja dan Saksi Fitri Yanti bekerja dengan Saksi Rotua Desiana Pasaribu , dimana sehari-hari sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Fitri Yanti ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2019, yang Saksi Fitri Yanti tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu ADI SETIAWAN Bin TRIONO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami siri dari Saksi Fitri Yanti meminjam sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu kepada Saksi Fitri Yanti untuk di pakai jalan-jalan dan saat itu Saksi Fitri Yanti sempat berkata kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu tersebut jangan di gadaikan karena pengalaman yang telah Saksi Fitri Yanti alami sebelumnya ADI SETIAWAN Bin TRIONO juga pernah menggadaikan sepeda motor Saksi Fitri Yanti pribadi dan karena ADI SETIAWAN Bin TRIONO merupakan suami Saksi Fitri Yanti dan tinggal bersamanya ;
- Bahwa awalnya Saksi Fitri Yanti tidak merasa curiga, kemudian saat itu sore hari ADI SETIAWAN Bin TRIONO pergi dan saat pergi tersebut Saksi Fitri Yanti juga menyampaikan kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar besok paginya pulang dan ADI SETIAWAN Bin TRIONO menjawab bahwanya akan pulang pada subuh hari ;
- Bahwa setelah keesokan harinya ternyata ADI SETIAWAN Bin TRIONO tidak ada pulang kerumah serta Saksi Fitri Yanti tidak masuk / datang bekerja ketempat Saksi Rotua Desiana Pasaribu dan tidak ada kabar kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu ;
- Bahwa karena merasa curiga maka Saksi Rotua Desiana Pasaribu langsung mencari Saksi FITRI YANTI ke tempat tinggal / kost-kostannya dan saat sampai di kost-kostan Saksi FITRI YANTI , Saksi Rotua Desiana Pasaribu berjumpa dengan Saksi. FITRI YANTI dan Saksi Rotua Desiana Pasaribu bertanya tentang sepeda motornya serta bertanya kepada Saksi . FITIR YANTI yang tidak masuk kerja lalu Saksi FITRI YANTI menjawab bahwa sepeda motornya yang Saksi Rotua Desiana Pasaribu pinjamkan kepada Saksi FITRI YANTI tersebut telah di gadaikan oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO ;
- Bahwa sepeda motor tersbut dipinjam oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO dari Saksi FITIR YANTI ,yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Rotua Desiana Pasaribu yang di inventariskan kepada Saksi FITRI YANTI sebagai kendaraan untuk pergi bekerja, saat Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO memakai sepeda motor tersebut Saksi. FITRI YANTI mengetahui karena Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO tinggal satu rumah dan Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO berkata akan pergi jalan-jalan ;
- Bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono membawa sepeda motor tersebut ke daerah jodoh batu ampar batam yaitu pada malam hari yang mana Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Setiawan Bin Triono bermain di tempat permainan judi dadu guncang di belakang BCA jodoh batu ampar ;

- Bahwa mulanya Saksi Adi Setiawan Bin Triono hanya menonton orang bermain judi dadu guncang dan lama kelamaan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkeinginan ingin bermain judi dadu guncang tersebut, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono tidak ada uang lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa dengan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN yang ada di tempat itu, lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono bertanya kepada Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut “ apa ada tempat bisa menggadai sepeda motor” dan Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menjawab “ada, mau gadai berapa” lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjawab Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut menjumpakan Saksi Adi Setiawan Bin Triono dengan Terdakwa. SABRIZAL PANE dan saat berjumpa Saksi Adi Setiawan Bin Triono dan Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN serta Terdakwa. SABRIZAL PANE berbicara tentang niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan menggadaikan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berbicara terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN memberikan uang kepada Saksi Adi Setiawan Bin Triono sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa. SABRIZAL PANE dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH beserta kuncinya kepada Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa. SABRIZAL PANE, sebagai jaminan (Gadai) ;
- Bahwa setelah Saksi Adi Setiawan Bin Triono mendapatkan uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung bermain judi dadu guncang di belakang BCA jodoh batu ampar dan saat Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain judi tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah dan uang habis maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjumpai Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan meminjam kembali uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkata kepada Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN saat itu apabila Saksi Adi Setiawan Bin Triono di pinjamin maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan mengembalikan uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono sudah meminjam dengan menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa. HENGKI TRONANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menelfon Terdakwa. SABRIZAL PANE dan Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menyampaikan niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono tersebut yang akan meminjam uang kembali kemudian tidak lama kemudian Terdakwa. SABRIZAL PANE datang dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa bertiga di taman jodoh batu ampar dan Terdakwa. SABRIZAL PANE langsung memberikan uang yang kedua kali sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono pergunakan untuk bermain judi dadu goncang akan tetapi juga kalah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Rotua Desiana Pasaribu mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Hengki Tornado Als Buyung Bin Alisohan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di tempat guncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam ;
- Bahwa mulanya Saksi Adi Setiawan Bin Triono hanya menonton orang bermain judi dadu guncang dan lama kelamaan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkeinginan ingin bermain judi dadu guncang tersebut, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono tidak ada uang lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa dengan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN yang ada di tempat itu ;
- Bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono bertanya kepada Terdakwa.HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut “ apa ada tempat bisa menggadaikan sepeda motor” dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menjawab “ada, mau gadai berapa” lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjawab Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut menjumpai Saksi Adi Setiawan Bin Triono dengan Terdakwa. SABRIZAL

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANE dan saat berjumpa Saksi Adi Setiawan Bin Triono dan Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN serta Terdakwa. SABRIZAL PANE berbicara tentang niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan menggadaikan sepeda motor ;

- Bahwa setelah berbicara terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN memberikan uang kepada Saksi Adi Setiawan Bin Triono sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa SABRIZAL PANE dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH beserta kuncinya kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa SABRIZAL PANE, sebagai jaminan (Gadai) ;
- Bahwa setelah Saksi Adi Setiawan Bin Triono mendapatkan uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung bermain judi dadu gancang di belakang BCA jodoh batu ampar dan saat Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain judi tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah dan uang habis maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjumpai Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan meminjam kembali uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkata kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN saat itu apabila Saksi Adi Setiawan Bin Triono di pinjamin maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono sudah meminjam dengan menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menelfon Terdakwa SABRIZAL PANE dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menyampaikan niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono tersebut yang akan meminjam uang kembali kemudian tidak lama kemudian Terdakwa. SABRIZAL PANE datang dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa bertiga di taman jodoh batu ampar dan Terdakwa. SABRIZAL PANE langsung memberikan uang yang kedua kali sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono pergunakan untuk bermain judi dadu gancang akan tetapi juga kalah ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Rotua Desiana Pasaribu mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

II. Sabrizal Pane :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di tempat guncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Kota Batam ;
- Bahwa mulanya Saksi Adi Setiawan Bin Triono hanya menonton orang bermain judi dadu guncang dan lama kelamaan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkeinginan ingin bermain judi dadu guncang tersebut, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono tidak ada uang lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa dengan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN yang ada di tempat itu ;
- Bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono bertanya kepada Terdakwa.HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut “ apa ada tempat bisa menggadaikan sepeda motor” dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menjawab “ada, mau gadai berapa” lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjawab Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut menjumpakan Saksi Adi Setiawan Bin Triono dengan Terdakwa. SABRIZAL PANE dan saat berjumpa Saksi Adi Setiawan Bin Triono dan Terdakwa. HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN serta Terdakwa. SABRIZAL PANE berbicara tentang niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan menggadaikan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berbicara terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN memberikan uang kepada Saksi Adi Setiawan Bin Triono sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa SABRIZAL PANE dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH beserta kuncinya kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa SABRIZAL PANE, sebagai jaminan (Gadai) ;
- Bahwa setelah Saksi Adi Setiawan Bin Triono mendapatkan uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung bermain judi dadu guncang di belakang BCA jodoh batu ampar dan saat Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain judi tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah dan uang habis maka Saksi Adi Setiawan Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triono menjumpai Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan meminjam kembali uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkata kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN saat itu apabila Saksi Adi Setiawan Bin Triono di pinjamin maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono sudah meminjam dengan menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa HENGKI TRONANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menelfon Terdakwa SABRIZAL PANE dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menyampaikan niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono tersebut yang akan meminjam uang kembali kemudian tidak lama kemudian Terdakwa SABRIZAL PANE datang dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa bertiga di taman jodoh batu ampar dan Terdakwa SABRIZAL PANE langsung memberikan uang yang kedua kali sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono pergunakan untuk bermain judi dadu gancang akan tetapi juga kalah ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Rotua Desiana Pasaribu mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH, Warna Kuning ; dan
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH Warna Kuning ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksidan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada bulan November 2018, Saksi Fitri Yanti di pinjami 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH oleh Saksi Rotua Desiana Pasaribu sebagai kendaraan inventaris kerja dan Saksi Fitri Yanti bekerja dengan Saksi Rotua Desiana Pasaribu, dimana sehari-hari sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Fitri Yanti ;
2. Bahwa ternyata, sekitar bulan Januari 2019, yang Saksi Fitri Yanti tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu ADI SETIAWAN Bin TRIONO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami siri dari Saksi Fitri Yanti meminjam sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu kepada Saksi Fitri Yanti untuk di pakai jalan-jalan dan saat itu Saksi Fitri Yanti sempat berkata kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar sepeda motor Saksi Rotua Desiana Pasaribu tersebut jangan di gadaikan karena pengalaman yang telah Saksi Fitri Yanti alami sebelumnya ADI SETIAWAN Bin TRIONO juga pernah menggadaikan sepeda motor Saksi Fitri Yanti pribadi dan karena ADI SETIAWAN Bin TRIONO merupakan suami Saksi Fitri Yanti dan tinggal bersamanya awalnya Saksi Fitri Yanti tidak merasa curiga ;
3. Bahwa ternyata, kemudian saat itu sore hari ADI SETIAWAN Bin TRIONO pergi dan saat pergi tersebut Saksi Fitri Yanti juga menyampaikan kepada ADI SETIAWAN Bin TRIONO agar besok paginya pulang dan ADI SETIAWAN Bin TRIONO menjawab bahwanya akan pulang pada subuh hari dan setelah keesokan harinya ternyata ADI SETIAWAN Bin TRIONO tidak ada pulang kerumah serta Saksi Fitri Yanti tidak masuk/datang bekerja ketempat Saksi Rotua Desiana Pasaribu dan tidak ada kabar kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu, karena merasa curiga maka Saksi Rotua Desiana Pasaribu langsung mencari Saksi FITRI YANTI ke tempat tinggal / kost-kostannya dan saat sampai di kost-kostan Saksi FITRI YANTI, Saksi Rotua Desiana Pasaribu berjumpa dengan Saksi FITRI YANTI dan Saksi Rotua Desiana Pasaribu bertanya tentang sepeda motornya serta bertanya kepada Saksi FITRI YANTI yang tidak masuk kerja lalu Saksi FITRI YANTI menjawab bahwa sepeda motornya yang Saksi Rotua Desiana Pasaribu pinjamkan kepada Saksi FITRI YANTI tersebut telah di gadaikan oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO dari Saksi FITRI YANTI, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Rotua Desiana Pasaribu yang di inventariskan kepada Saksi FITRI YANTI sebagai kendaraan untuk pergi bekerja, saat Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO memakai sepeda motor tersebut Saksi FITRI YANTI mengetahui karena Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO tinggal satu rumah dan Saksi ADI SETIAWAN Bin TRIONO berkata akan pergi jalan-jalan, lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono membawa sepeda motor tersebut ke arah jodoh batu ampar batam yaitu pada malam hari yang mana Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain di tempat permainan judi dadu guncang di belakang BCA jodoh batu ampar ;
5. Bahwa ternyata, Saksi Adi Setiawan Bin Triono hanya menonton orang bermain judi dadu guncang dan lama kelamaan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkeinginan ingin bermain judi dadu guncang tersebut, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono tidak ada uang lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa dengan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN yang ada di tempat itu, lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono bertanya kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut “apa ada tempat bisa menggadai sepeda motor” dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menjawab “ada, mau gadai berapa” lalu Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjawab Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. Bahwa ternyata, Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN tersebut menjumpakan Saksi Adi Setiawan Bin Triono dengan Terdakwa SABRIZAL PANE dan saat berjumpa Saksi Adi Setiawan Bin Triono dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN serta Terdakwa SABRIZAL PANE berbicara tentang niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan menggadaikan sepeda motor lalu setelah berbicara terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN memberikan uang kepada Saksi Adi Setiawan Bin Triono sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa SABRIZAL PANE dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH beserta kuncinya kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN dan Terdakwa SABRIZAL PANE, sebagai jaminan (Gadai) ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



7. Bahwa ternyata, setelah Saksi Adi Setiawan Bin Triono mendapatkan uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono langsung bermain judi dadu gancang di belakang BCA jodoh batu ampar dan saat Saksi Adi Setiawan Bin Triono bermain judi tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah, karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono kalah dan uang habis maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono menjumpai Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN bahwa Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan meminjam kembali uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berkata kepada Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN saat itu apabila Saksi Adi Setiawan Bin Triono di pinjamin maka Saksi Adi Setiawan Bin Triono akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Saksi Adi Setiawan Bin Triono sudah meminjam dengan menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa HENGKI TRONANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menelfon Terdakwa SABRIZAL PANE dan Terdakwa HENGKI TORNANDO Als BUYUNG Bin ALI SOHAN menyampaikan niat Saksi Adi Setiawan Bin Triono tersebut yang akan meminjam uang kembali kemudian tidak lama kemudian Terdakwa SABRIZAL PANE datang dan Saksi Adi Setiawan Bin Triono berjumpa bertiga di taman jodoh batu ampar dan Terdakwa SABRIZAL PANE langsung memberikan uang yang kedua kali sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian uang tersebut Saksi Adi Setiawan Bin Triono pergunakan untuk bermain judi dadu gancang akan tetapi juga kalah ;
8. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rotua Desiana Pasaribu mengalami kerugian materiel lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Hengki Tornado als Buyung Bin Alisohan dan Terdakwa II. Sabrizal Pane sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Para Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH milik Saksi Rotua Desiana Pasaribu tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menduga-duga bahwa sepeda motor yang digadai tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima gadai barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH, , Warna Kuning dan 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH Warna Kuning, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hengki Tornado als Buyung Bin Alisohan dan Terdakwa II. Sabrizal Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH, , Warna Kuning ; dan
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merk Yamaha New mio Blue core CW (SE88 CW), dengan nomor polisi BP 4035 OH Warna Kuning ;Dikembalikan kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Btm